



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Soekarno No. - Telp (0381) 2500205 - email: dpmptspkabende@gmail.com  
Ende - Provinsi Nusa Tenggara Timur

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

**NOMOR: DPMPTSP.570/ 02/Izin Operasional Sekolah / IX / 2024**

**Dasar :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan di daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian perubahan dan Penutupan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Permohonan saudara Sdri. Bernadeta Lawo, S.Pd tanggal 23 Oktober 2024
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ende Nomor:PK.420.II.02/IX/1959/2024 Tanggal 20 September 2024

Dengan ini diberikan **Ijin Operasional Sekolah** kepada :

<b>Nama Sekolah</b>	: <b>TK. TERPADU WOLOOJA 2</b>
<b>Pemilik</b>	: <b>PEMERINTAH DESA WOLOOJA KEC. WEWARIA</b>
<b>Penanggungjawab</b>	: <b>Bernadeta Lawo, S.Pd.</b>
<b>Status Sekolah</b>	: <b>Swasta</b>
<b>Alamat Usaha</b>	: <b>Jl. Trans Utara, RT 001/RW 002, Desa Wolooja Kecamatan Wewaria.</b>

**Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :**

1. Harus memasang papan nama Izin yang memuat nama, klasifikasi, alamat dan nomor izin di tempat yang mudah dilihat;
2. Ijin ini berlaku selama 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;
3. Ijin ini dicabut apabila:
  - Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dan pemilik izin harus segera menyerahkan surat ijinnya kepada yang berwenang
  - Data maupun persyaratan yang diajukan dikemudian hari ternyata tidak benar;
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan.

Demikian Izin Operasional Sekolah ini ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Berlaku S/D Oktober 2028**

Dikeluarkan di : Ende

Pada Tanggal : 24 Oktober 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Ende,



**KANISIUS POTO, SH, M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
Nip.19661020 198603 1 004